



Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 474/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SULI</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Bangkalan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 15 Mei 1994  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Krajan Stasiun RT. 038 RW. 009 Kelurahan Krian<br>Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta (Penjual Soto Ayam)  |

Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Suli ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Suli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 474/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signatures]*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SULI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SULI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SULI dibeberi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SULI** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Raya Krian tepatnya didepan Puskesmas Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang berjualan soto ayam didepan Puskesmas Krian bersiap – siap untuk berjualan, namun saat itu terkendala saat memasang terpal karena saat itu terparkir kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang dikemudikan oleh Saksi MUHAMMAD ZAINURI.
- Bahwa setelah ditunggu beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINURI bersama dengan kedua temannya yaitu Saksi KHARIS ARDIANSYAH dan Saksi ABDUL MAJID datang menuju kearah kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang terparkir tersebut, lalu terdakwa menegurnya hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD ZAINURI dan kedua temannya tersebut.
- Bahwa karena merasa emosi, terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah pisau dapur yang biasanya dipakainya untuk berjualan digerobak soto ayam miliknya tersebut lalu menyerang Saksi MUHAMMAD ZAINURI dengan cara membacoknya hingga mengenai tangan kiri Saksi MUHAMMAD ZAINURI hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu Saksi MUHAMMAD ZAINURI dan teman – temannya pergi melarikan diri dengan membawa kendaraannya tersebut sementara terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD ZAINURI mengalami luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum AL – ISLAM H. M. MAWARDI No : 141/RSIM/VER/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024 atas nama MUHAMMAD ZAINURI yang ditanda tangani dr. DONY PAMUNGKAS dengan hasil pemeriksaan :

Point. 1. Tangan : Luka robek didaerah siku tangan kiri.

Kesimpulan :

Akibat luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari – hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Muhammad Zainuri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Krian tepatnya didepan Puskesmas Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri. Dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membacok saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena terdakwa tidak terima saat saksi memarkirkan kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang saksi kemudikan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan KHARIS ARDIANSYAH dan ABDUL MAJID mengendarai kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS dan memarkirkannya disebelah gerobak soto ayam milik terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, dan sebelumnya saksi izin kepada isteri dari terdakwa yang bernama MASNIYAH dan yang bersangkutan mengizinkannya. Kemudian saksi bersama dengan kedua teman saksi tersebut pergi ke warung kopi yang lokasinya tidak jauh untuk beristirahat sebentar hingga sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa datang sambil marah – marah hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah pisau dan menyerang saksi hingga mengenai lengan sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga saksi langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi terlibat cekcok mulut dengan terdakwa saat itu saksi meminta agar terdakwa membuang pisau dapur yang dibawanya tersebut, namun bukan membuangnya terdakwa malah mengomel dengan bahasa yang tidak saksi mengerti lalu langsung menyerang saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah pisau;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. Kharis Ardiansyah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Krian tepatnya didepan Puskesmas Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Muhammad Zainuri (saksi korban). Dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membacok saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban namun antara saksi dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahui dan melihatnya secara langsung karena posisi saksi berada dilokasi kejadian bersama dengan saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena terdakwa tidak terima saat saksi memarkirkan kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang saksi kemudikan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan saksi korban dan ABDUL MAJID mengendarai kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS dan memarkirkannya disebelah gerobak soto ayam milik terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, dan sebelumnya saksi korban juga telah izin kepada isteri dari terdakwa yang bernama MASNIYAH dan yang bersangkutan mengizinkannya. Kemudian saksi bersama dengan kedua teman saksi tersebut pergi ke warung kopi yang lokasinya tidak jauh untuk beristirahat sebentar hingga sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa datang sambil marah – marah hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah pisau dan menyerang saksi korban hingga mengenai lengan sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga saksi langsung melarikan diri dan spontan saksi bersama dengan ABDUL MAJID masuk kedalam Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS dan menyalakannya lalu mengejar saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi terlibat cekcok mulut dengan terdakwa saat itu saksi meminta agar terdakwa membuang pisau dapur yang dibawanya tersebut, namun bukan membuangnya terdakwa malah mengomel dengan bahasa yang tidak saksi mengerti lalu langsung menyerang saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Krian Sidoarjo.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah pisau;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Masniyah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Krian tepatnya didepan Puskesmas Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Muhammad Zainuri (saksi korban). Dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membacok saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahuinya secara langsung karena posisi saksi berada dilokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.05 WIB saksi melihat ada kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang dikemudikan oleh saksi korban beserta dengan kedua orang temannya yang tidak saksi kenal lalu parkir disebelah gerobak soto ayam milik saksi, melihat hal tersebut saksi sempat menyuruhnya agar pindah tempat namun saksi korban beralasan hanya sebentar, selain itu saksi juga mencium aroma miras dari saksi korban dan karena takut sehingga saksi membiarkannya agar tidak terjadi keributan. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saksi korban dan kedua temannya tersebut datang menuju kearah kendaraannya tersebut, lalu terdakwa menegur saksi korban secara baik – baik karena saat itu saksi



dan terdakwa tidak bisa memasang terpal untuk berjualan, namun saksi korban dan teman – temannya tidak terima sehingga timbul cekcok mulut dan membuat terdakwa emosi dan langsung mengambil 2 (dua) buah pisau yang berada digerobak soto ayam lalu menyerang saksi korban dengan cara membacoknya mengenai tangan kiri saksi korban hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban dan teman – temannya pergi melarikan diri dengan membawa kendaraannya tersebut sementara saksi dan terdakwa pergi meninggalkan Lokasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah pisau;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Suli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Krian tepatnya didepan Puskesmas Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Muhammad Zainuri (saksi korban). Dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membacok saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena sebelumnya saksi korban memarkirkan kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang dikemudikannya didekat gerobak soto ayam milik terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menegurnya secara baik – baik namun saksi korban dan teman – temannya tidak terima sehingga timbul cekcok mulut, karena saat itu saksi mencium aroma alkohol dari saksi korban dan juga merasa kalah jumlah sehingga Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah pisau yang berada digerobak soto ayam lalu menyerang saksi korban dengan cara membacoknya mengenai tangan kiri saksi korban hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban dan teman – temannya pergi melarikan diri dengan membawa kendaraannya tersebut sementara terdakwa dan isteri Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;



- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum AL – ISLAM H. M. MAWARDI No : 141/RSIM/VER/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024 atas nama MUHAMMAD ZAINURI yang ditanda tangani dr. DONY PAMUNGKAS dengan hasil pemeriksaan :Point. 1. Tangan : Luka robek didaerah siku tangan kiri;

Kesimpulan :Akibat luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Suli pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Krian tepatnya didepan Puskesmas Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Zainuri;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang berjualan soto ayam didepan Puskesmas Krian bersiap – siap untuk berjualan, namun saat itu terkendala saat memasang terpal karena saat itu terparkir kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Zainuri;
- Bahwa benar setelah ditunggu beberapa saat kemudian saksi Muhammad Zainuri bersama dengan kedua temannya yaitu saksi Kharis Ardiansyah dan saksi Abdul Majid datang menuju kearah kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang terparkir tersebut, lalu Terdakwa menegurnya hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi Muhammad Zainuri dan kedua temannya tersebut;



- Bawa benar karena merasa emosi, terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah pisau dapur yang biasanya dipakainya untuk berjualan digerobak soto ayam miliknya tersebut lalu menyerang Saksi Muhammad Zainuri dengan cara membacoknya hingga mengenai tangan kiri Saksi Muhammad Zainuri hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi Muhammad Zainuri dan teman – temannya pergi melarikan diri dengan membawa kendaraannya tersebut sementara Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bawa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Zainuri mengalami luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum AL – ISLAM H. M. MAWARDI No : 141/RSIM/VER/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024 atas nama MUHAMMAD ZAINURI yang ditanda tangani dr. DONY PAMUNGKAS dengan hasil pemeriksaan :Point. 1. Tangan : Luka robek didaerah siku tangan kiri.Kesimpulan :Akibat luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari – hari;
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Suli adalah subyek hukum yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit atau telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa *kesengajaan* sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Suli dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani dengan menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu, yang mengakibatkan luka – luka;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya Terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Suli yang berjualan soto ayam didepan Puskesmas Krian hendak bersiap – siap untuk berjualan namun saat itu terkendala saat memasang terpal karena saat itu terparkir kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Zainuri. Setelah ditunggu beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Zainuri bersama dengan kedua temannya yaitu Saksi Kharis Ardiansyah dan Abdul Majid datang menuju kearah kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol S 8406 JS yang terparkir tersebut, lalu Terdakwa menegurnya hingga cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Zainuri dan merasa kalah jumlah sehingga Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah pisau dapur yang biasanya dipakai untuk berjualan digerobak soto ayam miliknya lalu menyerang saksi Muhammad Zainuri dengan cara membacoknya mengenai tangan kiri saksi Muhammad Zainuri hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi Muhammad Zainuri dan teman – temannya pergi melarikan diri dengan membawa kendaraannya tersebut sementara Terdakwa dan isteri Terdakwa pergi meninggalkan Lokasi;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Zainuri mengalami luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum AL – ISLAM H. M. MAWARDI No : 141/RSIM/VER/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024 atas nama Muhammad Zainuri yang ditanda tangani dr. Dony Pamungkas dengan hasil pemeriksaan :Tangan : Luka robek didaerah siku tangan kiri.Kesimpulan : Akibat luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa yang diderita korban, maka dapat dilihat kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit atau telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka-luka'

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Sutris Bin Suli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H., M.H. dan Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
  
Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
  
D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

  
Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
  
Niken Damayanti, S.H.